

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK USAHA  
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP KEPATUHAN  
PP NO. 23 TAHUN 2018 DI KECAMATAN ILIR TIMUR 1**



**SKRIPSI**

**Nama : Rizki Yulia  
NIM : 222018235**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2023**

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK USAHA  
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP KEPATUHAN  
PP NO. 23 TAHUN 2018 DI KECAMATAN ILIR TIMUR 1**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Rizki Yulia  
NIM : 222018235**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Yulia

NIM : 222018235

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan PP No.23 Tahun 2018 di Kecamatan Ilir Timur 1

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2023

Yang Menyatakan,



Rizki Yulia

NIM: 222018235


Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha  
Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan PP  
No.23 Tahun 2018 di Kecamatan Ilir Timur I  
Nama : Rizki Yulia  
NIM : 222018235  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan


Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, Februari 2023

Pembimbing I,



M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si.  
NIDN: 0204076802

Pembimbing II,



Saekarini Yuliachri, S.E., AK., M.Si., C.A.  
NIDN: 0211078301

Mengetahui,

Dekan



Staf Kciba Program Studi Akuntansi

Dr. Botri, S.E., Ak., M.Si., C.A.  
NIDN: 0216106902

## ***MOTTO DAN PERSEMBAHAN***

- ❖ **“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan” (Pramoedya Ananta Toer)**

**Terucap Syukur Kupersembahkan Kepada:**

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta Ayahanda (Rusydi) dan Ibunda (Edayati) Tersayang Yang Selalu Mendoakan Dan Memberikan Semangat**
- ❖ **Kakakku dan keluargaku**
- ❖ **Dosen Pembimbing Skripsiku**
- ❖ **Almamaterku**

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

### *Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan PP No 23 Tahun 2018 di Kecamatan Ilir Timur 1”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Ucapan Terima kasih, peneliti sampaikan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan dan kedua orang tuaku, **Ayahanda Rusydi** dan **Ibunda Edayati** yang sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan penuh cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara-saudaraku yang telah mendoakan serta memberikan dorongan semangat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si., dan Ibu Saekarini Yuliachri, S.E., AK., M.Si., C.A. yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonoi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Yudha Mahrom, S.E.,M.Si., beserta jajarannya.

3. Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak.,M.Si.,C.A., dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya selama masa studi.
5. Seluruh staf dan karyawan di Jurusan Akuntansi bagian tata usaha, dan ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dalam semua proses yang diperlukan.
6. KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya Penyusunan Skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda (Rusydi) dan Ibunda (Edayati) tersayang yang selalu mendoakan, selalu memberikan dorongan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Saudariku tercinta (Kak Novendo, Kak Novandi) dan Keluargaku atas perhatian dan semangat Yang telah diberikan.
9. Teman-temanku dan orang-orang yang selalu ada.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

***Wassalamualaikum Wr.Wb***

Palembang, Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b><i>ABSTRACT</i></b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Landasan Teori .....	10
B. Penelitian Sebelumnya .....	22
C. Kerangka Pemikiran .....	25
D. Hipotesis .....	26

	Halaman
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian .....	29
C. Operasionalisasi Variabel .....	29
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	30
E. Data yang Diperlukan .....	31
F. Metode Pengumpulan Data .....	32
G. Teknik Analisis .....	33
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	41
B. Pembahasan .....	52
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	56
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Palembang dengan UMKM yang Terdaftar dan Memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Ilir Timur .....	5
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya .....	24
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel .....	29
Tabel IV.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
Tabel IV.2 Identitas Responden Berdasarkan Omset .....	45
Tabel IV.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	45
Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas .....	46
Tabel IV.5 Hasil Uji Reliabilitas .....	47
Tabel IV.6 Hasil Uji Multikolinieritas .....	49
Tabel IV.7 Hasil Uji t .....	51

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	26
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang .....	43
Gambar IV.2 Uji Normalitas .....	48
Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas .....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner
- Lampiran 2. Identitas Responden
- Lampiran 3. Tabulasi Data Variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ ) (Data Ordinal)
- Lampiran 4. Tabulasi Data Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) (Data Ordinal)
- Lampiran 5. Tabulasi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Data Ordinal)
- Lampiran 6. Tabulasi Data Variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ ) (Data MSI)
- Lampiran 7. Tabulasi Data Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) (Data MSI)
- Lampiran 8. Tabulasi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Data MSI)
- Lampiran 9. Hasil Perhitungan Data Menggunakan Program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Version 23,00 for Windows*
- Lampiran 10. Nilai  $r_{tabel}$  (Nilai  $r$  *Product Moment*)
- Lampiran 11. Titik Persentase Distribusi t ( $df = 81-120$ )

## ABSTRAK

**Rizki Yulia/22218235/2023/Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan PP No.23 Tahun 2018 di Kecamatan Ilir Timur 1/Akuntansi.**

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah pengaruh pemahaman wajib pajak umkm terhadap kepatuhan pelaksanaan PP No.23 tahun 2018?, 2) bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan pelaksanaan PP No.23 Tahun 2018? Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 32.706 orang dengan sampel penelitian sebanyak 99 orang dengan teknik *accidental sampling*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan hipotesis uji t. Hasil analisis penelitian bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018 di Kecamatan Ilir Timur dengan nilai uji t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018.

**Kata kunci:** pemahaman, kesadaran, kepatuhan

## **ABSTRACT**

**Rizki Yulia/22218235/2023/*The Influence of Understanding and Awareness of Taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on Compliance with the Implementation of PP No. 23 of 2018 in Ilir Timur District I/Accounting.***

*The formulation of the research problem is: 1) how does the understanding of MSME taxpayers influence compliance with PP No. 23 of 2018?, 2) how does MSME taxpayer awareness influence compliance with PP No. 23 of 2018? This research includes descriptive research. The population in this study was 32,706 people with a sample of 99 people using accidental sampling technique. The data collection method in this study is a questionnaire (questionnaire) and documentation. The data analysis technique used is multiple linear regression with the t-test hypothesis. The results of the research analysis show that understanding and awareness of taxpayers has a positive and significant effect on compliance with PP No. 23 of 2018 in Ilir Timur District with the t test value showing that  $t_{count} > t_{tabel}$  with a smaller significance level. This shows that understanding and awareness of taxpayers partially has a positive and significant effect on compliance with PP No. 23 of 2018.*

**Keywords:** *understanding, awareness, compliance*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mempertahankan kegiatan ekonomi lokal umkm dengan semua karakteristik mereka mampu memberikan banyak pilihan kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan oleh produsen, konsumen dan pemerintah. Interaksi ekonomi di antara pelaku pasar ekonomi dapat memberikan ruang yang lebih luas dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya menanggulangi masalah-masalah tersebut (Kurniawan, 2014).

Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia ini, yaitu mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam melakukan proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.

Menurut data Kementrian koperasi dan UKM tahun 2018 jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi

UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1% dari sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01 % dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Pada pertengahan tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 untuk menggantikan peraturan lama, yaitu PP No.46 tahun 2013. Pemerintah mengeluarkan PP No.23 tahun 2018 ini di karenakan banyak pelaku-pelaku UMKM yang menganggap bahwa tarif yang diatur di peraturan lama, yaitu PP 46 tahun 2013 dinilai terlalu tinggi, serta WP UMKM cenderung untuk tidak berkeinginan mengembangkan usahanya agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi, dan banyak UMKM yang merasa bahwa tidak ada kompensasi kerugian di peraturan ini, sehingga maupun usahanya mengalami laba atau rugi maka tetap dikenakan pajak 1% dari omzet.

Seperti pada tanggal 22-23 Juni tahun 2018 di Bali dan Surabaya, presiden Joko Widodo menerbitkan aturan mengenai penurunan tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi 0,5%. Hal ini diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Peraturan ini menggantikan peraturan

sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang ditunjukkan bagi UMKM yang beromset kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Bulan Juli tahun 2018 pembayaran pajak untuk WP UMKM diatur dalam peraturan baru, yaitu PP 23 tahun 2018 tentang “pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu” yang dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa WPOP atau WP badan yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto (PB) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta) dalam 1 tahun pajak, maka dikenakan tarif 0,5% dari PB. Sifat pengenaan pajak atas peraturan ini masih sama dengan peraturan sebelumnya yaitu bersifat final.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 sangat diperlukan pemahaman wajib pajak yang menimbulkan kesadaran dan juga kepatuhan wajib pajak itu sendiri, akan tetapi sampai sekarang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Kesadaran perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan pemerintah yang menimbulkan konsekuensi untuk membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Munari, 2005:122). Masalah pengumpulan pajak dari masyarakat seringkali menjadi kendala karena kurangnya kesadaran wajib pajak, sampai saat ini masyarakat Indonesia masih

banyak yang beranggapan bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung melanggar peraturan perpajakan dengan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sikap negatif dari wajib pajak diperlukan kesadaran dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat pemungutan pajak, karena dengan melakukan kewajiban dengan membayar pajak itu akan membantu kelancaran pemerintah dalam mengurus semua kepentingan rakyat.

Setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang pajak karena pajak merupakan iuran wajib kepada masyarakat yang dipungut oleh negara dan sifatnya dapat dipaksakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Mardiasmo (2011:23) bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pemahaman tentang pajak harus diberikan kepada masyarakat dan seluruh kalangan masyarakat sejak dini, agar mereka memahami dan mengerti pentingnya pajak dalam kehidupan di setiap negara, karena memahami mengenai pajak tidak hanya pelajar tapi orang pribadi dan seluruh kalangan masyarakat pun harus mengerti. Jika setiap orang pribadi maupun seluruh

kalangan masyarakat belum mengerti dan memahami tentang peraturan dalam perpajakan, bagaimana mereka dapat melaksanakan kewajiban dan haknya. Tentu saja di butuhkan usaha untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pajak.

Sangat terlihat rendahnya kesadaran para pelaku UMKM dalam melaksanakan PP No.23 Tahun 2018 ini, bahkan masih banyak para pelaku UMKM belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, padahal untuk mengembangkan usahanya, UMKM membutuhkan pinjaman kredit modal dari bank dan bank mewajibkan setiap nasabahnya yang ingin meminjam uang memiliki KTP dan NPWP. Dengan membayar pajak penghasilan ini, secara otomatis para pelaku UMKM ini sudah memiliki NPWP dan mempermudah mereka untuk mendapatkan pinjaman modal. Dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Palembang dengan UMKM yang Terdaftar dan Memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Ilir Timur**

Tahun	Jumlah UMKM Kota Palembang	Jumlah UMKM yang Terdaftar dan Memiliki NPWP di KPP Pratama Ilir Timur	Jumlah UMKM yang Tidak Terdaftar dan tidak Memiliki NPWP di KPP Pratama Ilir Timur	Persentase (%)
2017	28.766	3.707	25.059	12,89%
2018	29.512	4.234	25.278	14,33%
2019	30.108	7.210	22.898	15,68%
2020	31.344	4.923	26.421	15,71%
2021	32.706	5.037	27.669	15,40%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur (data diolah), 2022

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa dari 2017 sehingga tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah UMKM di Kota Palembang, dan diiringi pula dengan kenaikan jumlah UMKM yang terdaftar, dan memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Adanya peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP tersebut, tidak sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM yang ada di Kota Palembang.

Hal tersebut terlihat dari jumlah UMKM yang mendaftarkan diri pada tahun 2021 di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, hanya mencapai 15,40% dari jumlah UMKM yang ada di Kota Palembang, sedangkan sisanya 84,60% masih belum mendaftarkan usahanya dan belum memiliki NPWP. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Palembang masih terdapat permasalahan pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak terutama dari sektor UMKM dalam memiliki NPWP.

Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur selama lima tahun dari tahun 2017-2021 bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Ilir Timur 1 tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakat wajib pajak UMKM di Kecamatan Ilir Timur 1 kurang memahami dan belum memiliki kesadaran diri akan kewajiban mengenai pajak UMKM. Pemahaman disini sangatlah penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pemahaman dasar tentang pajak UMKM. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban

maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan.

Selain pemahaman wajib pajak yang terjadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur ada pula kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Ilir Timur 1 masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakat wajib pajak UMKM di Kecamatan Ilir Timur 1 kurang memiliki kesadaran dari diri sendiri akan kewajiban dalam membayar pajak, serta masyarakat juga kurang memiliki inisiatif untuk menanyakan kepada pemerintah kota mengenai batas pembayaran pajak UMKM, serta menanyakan apakah mereka masih mempunyai tunggakan-tunggakan di tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan PP No.23 Tahun 2018 di Kecamatan Ilir Timur 1”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan PP No.23 Tahun 2018?

2. Bagaimanakah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan PP No.23 Tahun 2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan PP No.23 Tahun 2018 pada UMKM yang terdapat di Kecamatan Ilir Timur 1.
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan PP No.23 Tahun 2018 pada UMKM yang terdapat di Kecamatan Ilir Timur 1.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan juga bermanfaat sekaligus sebagai tempat untuk mempraktekan sebagian ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah.

2. Bagi UMKM di Kecamatan Ilir Timur 1.

Sebagai bahan informasi pelengkapan atau masukan sekaligus pertimbangan bagi UMKM di Ilir Timur 1 dalam kewajiban membayar pajak.

### 3. Bagi almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulisan yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afwini Annisa, Arief Tri Hardiyanto, Agung Fajar Ilmiyanto (2018), Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM yang Berada di Kecamatan Bogor Utara).
- Ahmad Jarnuzi, Rika Wijayanti, Annisa Fitriana. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.23 Tahun 2018. Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial.
- Alfiatul Maulida, (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Gede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara* Vol.1 No.2.
- Cokorda Krisna Yudha, Cok Istri Ratna Sari Dewi (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Aturan PP No.23 Tahun 2018 pada UMKM Ekowisata Desa Singapadu. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Harawati, Lince Bulutoding, Memen Suwandi. (2020). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada Wajib Pajak UMKM) *Jurnal ISAFIR*.
- Hardiningsih, Pancawati. (2011). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Semarang: Universitas Stikubank*. 3(1): 126-142.
- Hendri. 2018. Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), *Jurnal Vokasi Indonesia*. 6 (2): 53-58.
- Hermi Sularsih. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Kurniawan, Rizki. (2014). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UMKM) Pada Rumah Makan Palupi. *Jurnal Perpajakan*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- Resmi, Siti. (2010) *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shafira Sri Ningsih, Fitriani Saragih (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP. No 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. Vol 20 No.1 (38-44) *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Siti Kurnia Rahayu. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Sri Ayem. Devi Nofitasari (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No.23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*.
- Teguh Setiawan. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal IJSSB*.
- Tri Mustikasari (2020) Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Self Assesment System, dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) Di Kota Tegal. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

